



PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk
Berkedudukan di Bekasi ("Perseroan")

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada

Hari/Tanggal : Kamis, 2 Juni 2016
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Auditorium Serba Guna
Kawasan Industri MM2100,
Jl. Sumatera Blok C2, Cikarang Barat, Bekasi 17842

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) butir a (i), b, jo Pasal 19 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("RUPS").
2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
Penjelasan: Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) butir a (ii), jo Pasal 19 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 UUPT, pengesahan Laporan Keuangan dilakukan oleh RUPS.
3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
Penjelasan: Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) butir c dan Pasal 20, Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan oleh RUPS.
4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
Penjelasan: Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) butir d Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS dilakukan penunjukan akuntan publik.
5. Laporan Perseroan mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Penjelasan: Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan.

CATATAN

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah tersedia di Kantor Perwakilan Perseroan, Wisma Argo Manunggal Lantai 10, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 22, Jakarta 12930. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut juga akan disediakan pada waktu pelaksanaan Rapat.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan atau pemilik saham Perseroan pada sub-rekening efek pada penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Mei 2016.
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa tertulis yang sah. Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam menentukan keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy identitas diri sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum agar melampirkan fotocopy anggaran dasar dan akta susunan pengurus yang terakhir.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari pada jam kerja di Kantor Perseroan sebagaimana tercantum pada butir 2 di atas atau di Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk yakni PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Untuk ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya agar hadir ditempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 20 (dua puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Bekasi, 11 Mei 2016
PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk
Direksi